



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 409 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan sasaran inflasi daerah serta untuk mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Pengendalian Infasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan Inflasi Daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran Inflasi Nasional kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
- KETIGA** : Fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Pengevaluasi terhadap sumber tekanan Inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow serta dampaknya terhadap sasaran Pencapaian Inflasi Daerah dan Nasional;
  - b. Penyampaian Informasi Kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh Instansi terkait;
  - c. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka pengendalian Inflasi di Bolaang Mongondow;
  - d. Pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran Inflasi Daerah kepada Masyarakat;
  - e. Penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran Inflasi Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;
- KEEMPAT** : Ruang Lingkup Tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan dimasing-masing sub kelompok barang/jasa.
- KELIMA** : Dengan Belakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 351 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	↓
2.	KABAG HUKUM	_____
3.	SEKRETARIS DAERAH	_____

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 489 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I. TIM HIGH LEVEL MEETING

- KETUA : BUPATI BOLAANG MOONGONDOW  
WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
WAKIL KETUA III : KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI  
SULAWESI UTARA  
SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
WAKIL : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA  
SEKRETARIS I ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
WAKIL : KEPALA DIVISI DIVSORY DAN PENGEMBANGAN  
SEKRETARIS II EKONOMI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
SULAWESI UTARA  
ANGGOTA TIM : 1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM  
HIGH LEVEL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
MEETING 2. KEPALA DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
5. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
7. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
8. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
9. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
10. KEPALA SUBDIVRE REGIONAL III BOLAANG  
MONGONDOW  
11. KEPALA UNIT INTELKAM KEPOLISIAN RESORT  
BOLAANG MONGONDOW  
12. KEPALA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BOLAANG  
MONGONDOW

II. TIM TEKNIS

- KETUA : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM  
MERANGKAP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
ANGGOTA  
WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER  
MERANGKAP DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
ANGGOTA BOLAANG MONGONDOW

- ANGGOTA TIM TEKNIS : 1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 2. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 3. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGADUAN SISTEM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 4. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 5. KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 6. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 7. KEPALA BIDANG PENANGKAPAN, PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- NARASUMBER TETAP : 1. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA (ISEI)
- NARASUMBER TIDAK TETAP : 1. PELAKU USAHA  
 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 5. LAINNYA, DISESUAIKAN DENGAN ISU/PERMASALAHAN YANG ADA.
- SEKRETARIS : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 2. MANAJER FUNGSI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.
- SEKRETARIAT : KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	↓
2.	KABAG HUKUM	_____
3.	SEKRETARIS DAERAH	_____